

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia sejak tahun 1997 telah menyadarkan semua pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan merupakan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan, tetapi ada sistem perbankan lain yang lebih tangguh karena menanamkan prinsip keadilan dan keterbukaan, yaitu perbankan syariah. Meskipun kala itu hanya ada satu lembaga keuangan perbankan syariah, namun, diakui oleh banyak kalangan bahwa sistem yang dianut dapat menjawab tantangan krisis yang terjadi pada tahun 1997-1998. Sejak saat itu, perbankan syariah yang lahir dari rahim umat Islam menjadi dikenal oleh masyarakat muslim dan non muslim. Hingga saat ini banyak bank-bank konvensional yang mempunyai unit khusus bank syariah (Perwataatmadja dan Tanjung, 2006).

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya menerapkan prinsip bagi hasil dan resiko (*profit and loss sharing*). Sebagai bagian dari sistem perbankan nasional, bank syariah mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional (Banoon dan Malik, 2007).

Keberadaan bank syariah diharapkan dapat mendorong perekonomian suatu negara. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah : kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil, serta pelayanan yang efektif (Setiawan, 2006)

Pada tahun 1998 diberlakukannya Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan sebagai pengganti Undang-undang No. 7 tahun 1992. Dengan adanya Undang-undang tersebut perbankan syariah di Indonesia mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang, menyelenggarakan kegiatan

usaha, termasuk memberikan kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang melaksanakan operasional perbankan yang berdasarkan prinsip syariah. Jika pada tahun 1992-1998 hanya ada satu bank syariah, maka pada Maret 2007 (berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia) jumlah bank syariah telah mencapai 24 unit yang terdiri atas 3 Bank Umum Syariah dan 21 Unit Usaha Syariah. Selain itu jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 105 unit pada periode yang sama (Octaviana, 2007). Meskipun perkembangan ekonomi syariah bergerak lambat, tetapi sampai dengan tahun 2009 ini Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah bank dan lembaga keuangan yang berlandaskan sistem syariah terbanyak didunia, hal ini terbukti dengan hadirnya 33 bank, 46 lembaga asuransi, dan 17 *mutual fund* yang menganut sistem syariah (Syafi'i 2009).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan arah peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu : asset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan. Berdasarkan data statistik perbankan syariah Bank Indonesia dapat diketahui bahwa perkembangan asset bank syariah pada bulan November 2007 dan 2008 masing-masing sebesar 0.82% dan 9.76%. Tetapi pada Desember 2007 perkembangan asset bank syariah sempat mencapai angka 9.76%. Secara terinci pertumbuhan asset bank syariah dari November 2007 sampai 2008 terlihat pada grafik dibawah ini.

Bank syaria'ah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah.

Secara perlahan bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah Islam yang dianutnya, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah.

Hadirnya bank syariah sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank konvensional seperti telah dikenal selama ini. Standar Akuntansi tersebut menjadi kunci sukses bank syariah dalam melayani masyarakat disekitarnya sehingga seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam.

Penyajian informasi semacam itu penting bagi proses pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan bank syariah. Lebih dari itu akan memiliki dampak positif terhadap distribusi sumber-sumber ekonomi untuk kepentingan masyarakat. Hal ini karena prinsip-prinsip syariah Islam memberikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan demikian akan tercipta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan bersangkutan. Di antara sumber-sumber informasi yang penting adalah laporan keuangan dari bank syariah yang disiapkan sesuai dengan standar yang dapat diterapkan pada bank syariah.

Bank Syariah penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan tidak membedakan nama produk tetapi melihat pada prinsip yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Apapun nama produk yang diperhatikan adalah pelarangan praktek riba, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah.

Hadirnya bank syariah sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank konvensional seperti telah dikenal selama ini. Standar Akuntansi tersebut menjadi kunci sukses bank syariah dalam melayani masyarakat disekitarnya sehingga seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam.

Penyajian informasi semacam itu penting bagi proses pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan bank syariah. Lebih dari itu akan memiliki dampak positif terhadap distribusi sumber-sumber ekonomi untuk kepentingan masyarakat. Hal ini karena prinsip-prinsip syariah Islam memberikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan demikian akan tercipta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan bersangkutan. Di antara sumber-sumber informasi yang penting adalah laporan keuangan dari bank syariah yang disiapkan sesuai dengan standar yang dapat diterapkan pada bank syariah.

Bank Syariah penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan tidak membedakan nama produk tetapi melihat pada prinsip yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Apapun nama produk yang diperhatikan adalah Bank-bank Islam menggunakan prinsip mudharabah dengan para pemegang rekening investasi (penabung) dalam penghimpunan dana dan bisa juga melaksanakan pemberian pembiayaan mudharabah, dimana dalam perlakuan akuntansinya sangat berbeda. Perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan mudharabah telah diatur dalam PSAK Nomor 105 tentang akuntansi mudharabah.

Akuntansi syariah ini untuk menghindari terjadinya praktek kecurangan seperti *earning management*, *income smoothing*, *window dressing*, *lapping* dan teknik-teknik lainnya yang biasa digunakan oleh manajemen perusahaan konvensional dalam penyusunan laporan keuangan. Akuntansi syariah bukan selalu bicara angka. Sebaliknya, domain akuntansi juga mengukur perilaku (*behavior*). Konsekuensinya, akuntansi Islam menjadi pelopor dalam penegakan ketertiban pembukuan, pembagian yang adil, pelarangan penipuan mutu, timbangan, bahkan termasuk mengawasi agar tidak terjadi benturan kepentingan antara perusahaan yang bisa merugikan kalangan lain. Dalam penyusunan akuntansi Islam kemungkinan ada persamaan dengan akuntansi konvensional khususnya dalam teknik dan operasionalnya. Seperti dalam bentuk pemakaian buku besar, sistem pencatatan, proses penyusunan bisa sama. Namun perbedaan akan kembali mengemuka ketika membahas substansi dari isi laporannya, karena berbedanya filosofi.

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh kalangan perbankan syariah saat ini adalah standarisasi sistem akuntansi dan audit, yang bertujuan untuk menciptakan transparansi keuangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan keuangan kepada masyarakat. Diketahui bahwa diantara kunci kesuksesan suatu bank syariah sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik terhadap kekuatan finansial bank yang bersangkutan, dan kepercayaan terhadap kesesuaian operasional bank dengan sistem syariah Islam. Kepercayaan ini terutama kepercayaan yang diberikan oleh para depositor dan investor, dimana keduanya termasuk stakeholder utama sistem perbankan di dunia (Syauqi, 2005). Salah satu sumber utama untuk meraih kepercayaan publik adalah tingkat kualitas informasi yang diberikan kepada publik, dimana bank syariah harus mampu meyakinkan publik bahwa mereka memiliki kemampuan dan kapasitas di dalam mencapai tujuan-tujuan finansial maupun tujuan-tujuan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena itu, membangun sebuah sistem akuntansi dan audit yang bersifat standar telah menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi, menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam sebuah sistem akuntansi.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo menerapkan sistem bagi hasil dalam memberikan kredit modal kerja. Adapun permasalahan yang timbul mengenai perlakuan akuntansi terhadap kredit modal kerja dihubungkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Mudharabah. Dimana prinsip pembagian hasil usaha dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip bagi hasil usaha berdasarkan bagi hasil, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah.

Dengan didasari semangat yang tinggi untuk mengembangkan perbankan syariah di jawa timur khususnya di Situbondo, maka pemerintahan kabupaten situbondo, beberapa tokoh masyarakat, alim ulama, pejabat pemerintah dan

masyarakat muslim sepakat untuk mendirikan PT bank pembiayaan rakyat syariah situbondo yang alhamdulillah pada tanggal 13 maret 2004 telah diresmikan.

Berdasarkan latar belakang inilah, penelitian ini bermaksud menelaah lebih jauh tentang bagaimana konsep bagi hasil dalam perbankan syariah untuk mengakomodasi aturan yang ditetapkan yaitu PSAK No. 105 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Mudharabah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : “Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Bagi Hasil Terhadap Kredit Modal Kerja Pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Syariah Situbondo”

1.2. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana teknik perhitungan sistem bagi hasil pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Syariah Situbondo ?
2. Bagaimana perlakuan atas bagi hasil PT.Bank Perkreditan Rakyat Syariah Situbondo terhadap kredit modal ?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui teknik perhitungan sistem bagi hasil pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Syariah Situbondo
2. Untuk mengetahui perlakuan atas bagi hasil PT.Bank Perkreditan Rakyat Syariah Situbondo terhadap kredit modal

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, sebagai penambah wawasan pengetahuan terutama pengetahuan dalam bidang perbankan (khususnya perbankan syariah) dan pengalaman penulis dalam hal mendalami tentang pendapatan (bagi hasil) terhadap kredit modal kerja pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

2. Bagi PT.Bank Perkreditan Rakyat Syariah Situbondo, sebagai masukan ataupun acuan untuk lebih menyempurnakan pencatatan pendapatan bank agar dapat diketahui perkembangan bank.
3. Bagi Pihak Lain, sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenalan dan pengembangan wacana awal mengenai akuntansi pendapatan bagi hasil terhadap kredit modal kerja.

